



**PUTUSAN**

Nomor 0276/Pdt.G/2014/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Ratna Mawati binti Parluhutan**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Air Putih Jorong Ampek Koto Barat, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Pemohon**;

Melawan:

**Cori bin Majun**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Air Putih Jorong Ampek Koto Barat, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 07 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 0276/Pdt.G/2014/PA TALU tanggal 07 Juli 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Majun bin Jadunggaron pada hari Minggu tanggal 01 Februari 1981 di Air Putih Jorong Ampek Koto Barat, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Porman bin Parluhutan (karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia) dan disaksikan oleh Kantan dan Gozali dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa Majun bin Jadunggaron telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2006 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Wali Nagari Kinali Nomor 98/SKM/WN.Knl/VI/ 2014 tanggal 13 Agustus 2014;
3. Bahwa Termohon Cori bin Majun adalah anak kandung Pemohon dengan Majun bin Jadunggaron;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Majun bin Jadunggaron tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
5. Bahwa sewaktu menikah Pemohon dengan Majun bin Jadunggaron berstatus gadis dan bujang;
6. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai sampai Majun bin Jadunggaron meninggal dunia dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dengan Majun bin Jadunggaron;
7. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Majun bin Jadunggaron telah dikaruniai enam orang anak bernama:
  1. Nelly, lahir tahun 1986;
  2. Cori, lahir tanggal 08 April 1990;
  3. Zulkifli, lahir tanggal 23 Agustus 1993;
  4. Rudini, lahir tanggal 31 Oktober 1996;
  5. Adiman, lahir tanggal 14 Januari 1998;
  6. Eki, lahir tanggal 27 November 2002;
8. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Majun bin Jadunggaron pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Majun bin Jadunggaron;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon Ratna Mawati binti Parluhutan dengan suami Pemohon bernama Majun bin Jadunggaron yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 01 Februari 1981 di Air Putih Jorong Ampek Koto Barat, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDEIR**

Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa majelis telah menyarankan kepada Pemohon agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

**A. Surat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 98/SKM/WN.Knl/VI/ 2014 tanggal 13 Agustus 2014 bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat (bukti P);

## B. Saksi-saksi

1. Halifah Muhammad Nawi bin H. Idris, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dari perkawinannya dengan Majun bin Jadunggaron;
- Bahwa suami Pemohon (Majun bin Jadunggaron) telah meninggal dunia pada tahun 2006 di Kinali;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Majun bin Jadunggaron pada tahun 1981;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Majun bin Jadunggaron;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Majun bin Jadunggaron dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon bernama Porman bin Parluhutan karena ayah kandung Pemohon sewaktu pelaksanaan perkawinan tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Majun bin Jadunggaron adalah Kantan dan Gozali;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Majun bin Jadunggaron berbentuk uang sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan Majun bin Jadunggaron berstatus bujang saat menikah;
- Bahwa Pemohon dan Majun bin Jadunggaron sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Majun bin Jadunggaron tidak pernah cerai sampai Majun bin Jadunggaron meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan Majun bin Jadunggaron tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan dan semenda serta Pemohon dan Majun bin Jadunggaron seagama;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan Majun bin Jadunggaron tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahannya;
- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah sebagai bukti sah pernikahannya dengan Majun bin Jadunggaron;

2. Sinurisam binti Yunus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dari perkawinan dengan Majun bin Jadunggaron;
- Bahwa suami Pemohon (Majun bin Jadunggaron) telah meninggal dunia pada tahun 2006 di Kinali;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Majun bin Jadunggaron pada tahun 1981;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Majun bin Jadunggaron;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Majun bin Jadunggaron dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon bernama Porman bin Parluhan;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Majun bin Jadunggaron adalah Kantan dan Gozali;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Majun bin Jadunggaron berbentuk uang sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan Majun bin Jadunggaron berstatus bujang saat menikah dulu;
- Bahwa Pemohon dan Majun bin Jadunggaron sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Majun bin Jadunggaron tidak pernah cerai sampai Majun bin Jadunggaron meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan Majun bin Jadunggaron tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan dan semenda serta Pemohon dan Majun bin Jadunggaron seagama;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan Majun bin Jadunggaron tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahannya;
- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah sebagai bukti sah pernikahannya dengan Majun bin Jadunggaron;

Bahwa, Pemohon dan Termohon pada pokoknya membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat bukti, dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti:

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan akhir menerima dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut;

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Talu.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Majun bin Jadunggaron yang dilaksanakan pada hari hari Minggu tanggal 01 Februari 1981 di Air Putih Jorong Ampek Koto Barat, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, diakui oleh Termohon yang merupakan anak kandung Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon berhak mengajukannya dan Pemohon dengan Termohon telah patut sebagai pihak pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, majelis telah mengumumkan permohonan Pemohon dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar berusaha mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikah tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena Pemohon telah menikah dengan Majun bin Jadunggaron pada hari Minggu tanggal 01 Februari 1981 di Air Putih Jorong Ampek Koto Barat, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Porman bin Parluhutan (karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia) dan disaksikan oleh Kantan dan Gozali dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon dengan Majun bin Jadunggaron tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, masyarakat tidak ada yang memperlmasalahkan perkawinan Pemohon dan Majun bin Jadunggaron, Pemohon dan Majun bin Jadunggaron telah dikaruniai enam orang anak dan belum pernah bercerai sampai



Majun bin Jadunggaron meninggal dunia Pemohon dan Majun bin Jadunggaron tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan menikah sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg. dan masalah perkawinan menyangkut kedudukan keperdataan Pemohon dan Termohon, maka kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya saling berkaitan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi seperti diatur pada Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa Pemohon dan Majun bin Jadunggaron telah menikah pada hari Minggu tanggal 01 Februari 1981 di Air Putih Jorong Ampek Koto Barat, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Porman bin Parluhutan (karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia) dan disaksikan oleh Kantan dan Gozali dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, antara Pemohon dan Majun bin Jadunggaron tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon dengan Majun bin Jadunggaron, Pemohon dengan Majun bin Jadunggaron telah dikaruniai enam orang





anak. Pemohon dengan Majun bin Jadunggaron tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas meskipun perkawinan Pemohon dengan Majun bin Jadunggaron terjadi setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun perkawinan tersebut memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi serta mahar hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan Pemohon dengan Majun bin Jadunggaron tidaklah perkawinan yang terlarang menurut hukum Islam, hal ini telah sesuai dengan Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti, berdasar hukum dan sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Majun bin Jadunggaron telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi belum tercatat, maka untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Ratna Mawati binti Parluhutan) dengan Majun bin Jadunggaron yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 01 Februari 1981 di Air Putih Jorong Ampek Koto Barat, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1435 oleh kami Arifdi Nahrawi, SH., sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, SH., dan Ranie Sayulina, SHI., masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Nismawati, BA., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

dto

Arifdi Nahrawi, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto  
Muzakkir, SH

dto  
Ranie Sayulina  
Panitera Pengganti

dto  
Nismawati, BA

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)